

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**AYU SUSANTI
02011381320029**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : AYU SUSANTI

NIM : 02011381320029

JUDUL

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP 195412141981031002**

Pembimbing Pembantu,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001**



Dekan

**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196509181991022001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Susanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320029
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 14 Januari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019



Ayu Susanti
NIM: 02011381320029

MOTTO :

Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, Allah beserta orang-orang yang sabar (Al-Baqarah: 155)

Kupersembahkan :

Kupersembahkan skripsiku ini kepada :

- ❖ ALLAH SWT dan Muhammad SAW
- ❖ *Kedua Orangtuaku tercinta*
- ❖ *Saudara-Saudaraku tersayang*
- ❖ *Muhammad Rifani S. Kom yang selalu memberi semangat*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpahrukan kepada Nabi besar kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb)**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah Ta'ala dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2018

Penulis

Ayu Susanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti-hentinya dipanjatkan kehadirat ALLAH S.W.T, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-NYA dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah S.A.W, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian,S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Mutaqo,S.H.M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan,S.H., M,Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar,S.H,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M,Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse S.H.,M,H selaku Pembimbing Utama;
7. Bapak Dr. Hj. Nashriana S.H.,M,Hum, selaku Pembimbing Pembantu;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Magang;
10. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;

11. Keluarga Tercinta; Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Muhammad Nur (Alm) dan Ibunda Hj. Maryati keempat Saudaraku tersayang Didit Seftiawan, Agus Firman, Mike Marfi, S.E, dan Nora Febriyanti, S.E
12. Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Kakak Tingkat, Teman-teman seperjuangan dan adik-adik tingkatku.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-NYA.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis;

Ayu Susanti

02011381320029

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Putusan Pengadilan Pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.(Studi Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb). Dalam permasalahan yaitu: (1)Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak yang telah menikah masuk kategori anak dalam Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb dan (2) Apakah anak yang telah menikah masuk kategori anak atau dewasa dalam Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb. Penelitian yang dilaksanakan yaitu termasuk dalam metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, berupa kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Hakim Nomor:78/Pid.B/2011/PN.Ngw, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahan data sekunder yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, jurnal dan lain-lain, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Berdasarkan Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb, pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa dalam putusan tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini visum et repertum dan keterangan terdakwa menunjukkan ketidaksesuaian satu sama lain serta yakni korban berumur 16 tahun tetapi telah menikah dalam undang-undang yang telah dibahas sebelumnya, korban tersebut dikategorikan sebagai dewasa

Kata kunci : *pencabulan, kekerasan anak, putusan pengadilan*

,DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori	11
F. Ruang Lingkup	16
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum	19
6. Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	21

1. Definisi Tindak Pidana Pencabulan	21
2. Faktor Penyebab Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan..	22
B. Tinjauan Tentang Anak.....	25
1. Pengertian anak.....	25
2. Hak-hak anak	30
3. Anak dan masa depan anak.....	33
4. Kedudukan anak di mata hukum.....	34
5. Anak sebagai korban kejahatan seksual.....	34
C. Pertanggungjawaban Pidana	36
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	37
2. Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	38
D. Tinjauan Tentang Analisis Putusan Pengadilan.....	45
E. Tujuan Pidana.....	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Telah Menikah Masuk Kategori Anak Dalam Putusan Nomor: 170/Pid.B/2017/ PN.Pmb	48
1. Kasus Posisi.....	48
2. Dakwaan.....	50
3. Tuntutan	52

4. Pertimbangan Hakim.....	53
5. Amar Putusan	55
6. Analisis Pertimbangan Hukum yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor : 78/PID.B/2011/PN.Ngw tentang Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Telah Menikah.....	58
B. Anak Yang Telah Menikah Masuk Kategori Anak Atau Dewasa Dalam Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb Dikategorikan Sebagai Anak	73
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.¹

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun

¹ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm. 14.

apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.²

Anak sebagai makhluk sosial yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.³ Anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa yang diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan giat dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua anggota masyarakat dan Negara.⁴

Pengaturan tentang batasan antara belum dewasa atau tidaknya (anak) dapat dilihat pada :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW),

Pasal 330 ayat 1 menurut batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 Tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 Tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHperdata)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 Tahun yaitu :

² *Ibid*, Hlm. 15-16.

³ Abdussalam dan Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta 2016, Hlm 1.

⁴ Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm 15.

Pasal 45 berbunyi:⁵

“Jika seseorang belum dewasa di tuntutan karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum enam belas Tahun, hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503- 505, 514, 517- 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua Tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut dia atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Pasal 72 berbunyi:

- 1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas Tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampunan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;
 - 2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat 5 memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 Tahun untuk menghadiri sidang.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melasungkan perkawinan.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.

⁵ Dengan berlakunya UU Nomor.3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak* , Pasal 45, 46, 47 KUHP tidak berlaku

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. Menurut ketentuan ini anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dalam Pasal 4 yaitu Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak dan penyanderaan.⁶

⁶ Merry Magdalena, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta , 2010, Hlm. 40

Kejahatan di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, khususnya kejahatan terhadap anak. Menurut Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak.⁷ Jumlah pengaduan yang didapat Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2013 sebanyak 3.023 kasus, 58 persen kejahatan seksual, kata Sekretaris Jendral Komnas Anak.⁸ Dan diperkirakan tahun 2014 tercatat 1319 kasus kekerasan terhadap anak.⁹

Selanjutnya dalam kasus pencabulan terhadap anak sendiri, angka kasus pencabulan di Indonesia tinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari bila kita melihat dan mendengarkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Pelakunyanpun beragam, mulai dari kakek-kakek hingga tetangganya sendiri. Dari banyak kasus yang berhasil terungkap, biasanya pelakunya orang dekat atau dikenal korbannya, bahkan tak sedikit orang tua mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk memuluskan niat jahatnya. Berdasarkan data diketahui kasus pencabulan terhadap anak meningkat 200% dalam kurun waktu 2016-2017. diperkirakan tiga tahun belakangan angka kasus pencabulan membengkak dua kali lipat.¹⁰

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia 27 April 2018, Pukul 13.30 WIB

⁸<http://m.liputan6.com/news/read/780405/komnas-58-kekerasan-pada-pada-anak-berupa-kejahatan-seksual-dikutip-pada-27-April-2018>, Pukul 19.30 WIB

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <http://m.kompas.com/news/read/kasus-pidana-pencabulan-pada-anak-dikutip> pada 16 Juli 2018, Pukul 19.30 WIB

ayat (2) dan (3) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh d luar perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Yang akan dianalisis dalam tulisan ini mengenai pencabulan terhadap anak berumur 16 tahun yang sudah menikah. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,¹² yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

¹¹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001, Hlm. 10

¹² Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 17:00 WIB.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹³ Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam kaitannya dengan Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang penulis kaji dalam skripsi ini terjadi di Jalan Al Said No. 110, RT 03, RW 01 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Merja Iryade bin Siran yang memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu seorang anak perempuan bernama Dwi Hidayani Persada berusia 16 Tahun tetapi telah menikah oleh karena anak yang masih berusia 16 Tahun sudah menikah apakah termasuk sudah dewasa atau anak.¹⁴

Bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik membahas dan meneliti lebih lanjut hal diatas tersebut, dengan judul tentang **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb)**

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 83-88.

¹⁴ Putusan Pengadilan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak yang telah menikah masuk kategori anak dalam Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb?
2. Apakah anak yang telah menikah masuk kategori anak atau dewasa dalam Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb
2. Mengetahui anak yang telah menikah masuk kategori anak atau dewasa dalam putusan Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang

tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb

2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang ingin mengetahui tentang Analisis Putusan Perkara Tindak Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb.

E. Kerangka Teori

1 Teori Kebebasan Hakim

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”¹⁵

Hal diatas ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Nanda Agung Dewantoro, dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim terdapat lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu :¹⁶

- a) Justisialis Hukum, yang dimaksud justisialis adalah *mengadilkan*. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu *diadilkan*. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.

¹⁶ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* , Aksara Persada, Jakarta, 1987, Hlm 149.

keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.

- b) Penjiwaan Hukum, dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c) Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- d) Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
- e) Personalisasi Hukum, personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung

jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁷

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
 2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
 3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.
- Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan, sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit*, Hlm 74.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm 20.

dapat dipidananya adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁹ Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut itu mempunyai kesalahan atau bersalah.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).²¹

Moeljatno menyatakan bahwa dalam pembicaraan tentang perbuatan atau tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan/tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Kapan orang tersebut dikatakan mempunyai kesalahan? Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela

¹⁹ *Ibid*, Hlm 22.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I, Badan Penyelidikan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, 1988, Hlm 85.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 157.

karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.²²

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah jenis penelitian hukum di pandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membahas peraturan perundang-undangan.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan dengan kasus yang menjadi penelitian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan melalui konsep-konsep melalui beberapa bahan.²⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum

²² *Ibid.*

²³ Zainuddin Ali. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm 24.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 11, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 93.

yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum, antara lain :²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma-norma atau kaidah dasar, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku, dan Putusan hakim.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 6) Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Pmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil karya dibidang hukum, dan seterusnya.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

²⁵ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 48.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 114.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, situs internet dan seterusnya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian studi kepustakaan, dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitannya baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen, dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.²⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif,²⁹ yaitu dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data sekunder dengan bahan primer serta tersier kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara Penalaran Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut Deduksi.

²⁷ *Ibid*, Hlm 115.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.50

²⁹ *Ibid*, Hlm 250

Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkrit.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm 250.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 1995, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*
- Abdussalam dan Adri Desafuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit : PTIK, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Lilik Mulyani, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T Refika Aditama Bandung.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Merry Magdalena, 2010, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.

- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 11, Kencana, Jakarta.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan)*, Palembang.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, Jakarta
- _____, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- Shanti Delliayana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1988, *Badan Penyelidikan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung,
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, , P.T. Raja Grafindo, 2011, Jakarta
- Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta..

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On
Economic Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan budaya).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Konvensi Hak-hak Anak*.

C. INTERNET

Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 17:00 WIB.

Wienda Dida Prihandani, “Definisi Kejahatan Seksual”
<https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>, diakses 9
Mei 2018.